

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK
DI KELURAHAN PUNDATA BAJI KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN
PANGKEP**

Oleh:

FIRMAN MUIN, HUZNUL WAHIDA

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing Oleh Firman Muin dan Lukman Ilham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, dan 2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penggarap dengan pembagian 80% untuk pemilik tambak dan 20% untuk penggarap setelah dikurangi biaya-biaya pemeliharaan ikan. Perjanjian berdasarkan hukum adat dipilih oleh masyarakat karena memiliki banyak keunggulan yaitu kurangnya resiko kerugian antara dua pihak sebab kerugian ditanggung bersama, dan 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep antara lain ketidaktahuan masyarakat tentang undang-undang perjanjian bagi hasil perikanan, faktor budaya dan faktor pendidikan.

KATA KUNCI: *Perjanjian, Bagi Hasil, Tambak*

PENDAHULUAN

Perjanjian bagi hasil tambak merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum perdata dan hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tambak dari orang lain disebut penggarap., berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tambak yang bersangkutan dengan pemabagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tambak tersebut menurut imbalan yang disetujui bersama. Perjanjian bagi hasil di Kelurahan Pundata Baji kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep masih menganut hukum adat. Perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemilik tambak dan penggarap dengan ketentuan 20 % untuk penggarap dan 80% untuk pemilik tambak. Ketentuan tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Kelurahan

Pundata Baji kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep.

Kelurahan Pundata Baji kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep sebagian warganya mempunyai mata pencaharian penggarap tambak karena letak dengan pesisir sehingga sebagian besar dari masyarakat kelurahan Pundata Baji membudidayakan lahan tersebut menjadi tambak ikan bandeng yang merupakan lapangan pekerjaan bagi dirinya dan bagi orang lain. Perjanjian bagi hasil tanah tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep selama ini didasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tambak. Kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat izin mengelola tanah tambak yang bukan miliknya dengan objek perjanjian yakni tanah tambak, dan semua yang melekat pada tanah. Perjanjian bagi hasil tanah tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan

Labakkang Kabupaten Pangkep selama ini didasarkan kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tambak. Kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat izin mengelola tanah tambak yang bukan miliknya dengan objek perjanjian yakni tanah tambak, dan semua yang melekat pada tanah. Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga ditentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusaha tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama, umumnya dengan pembagian hasil setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik tanah tambak. Sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku, semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan pada musim panen tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau bersifat lisan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah tambak antara pemilik tambak dan penggarap tambak di Kelurahan Pundata Baji kecamatan Labakkang kabupaten pangkep masih terjadi sengketa dalam proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut, seperti pembagian hasil yang tidak sesuai dengan mestinya, serta pemilik tambak yang kurang menyediakan sarana dan prasarana dalam pemeliharaan tambak dan penangkapan ikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik dengan isu yaitu “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. 2. Kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Perjanjian

a. Pengertian perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overenkoms* dan *verbinten*. Di berbagai perpustakaan di gunakan bermacam-macam istilah seperti:

a. Dalam KUH perdata (Soebekti dan Tjipto Sudibyo) di gunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*

b. Utrecht, dalam bukunya pengantar Hukum Indonesia menggunakan istilah perutusan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*.

c. Ikhsan dalam bukunya Hukum perdata jilid I menerjemahkan *verbinten* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan.

b. Asas perjanjian

1. Asas tidak boleh main Hakim sendiri
2. Asas kebebasan berkontrak
3. Asas konsensualisme

c. Unsur-unsur perjanjian

1. Unsur Esensialia
2. Unsur Naturalia
3. Unsur Aksidentalialia

d. Syarat sahnya suatu perjanjian

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu

e. Batalnya perjanjian

f. Berakhirnya perjanjian

1. Pembayaran

2. Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil dalam Hukum Adat

a. Pengertian perjanjian bagi hasil

Perjanjian Bagi Hasil menurut Hukum Adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat Hukum Adat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya.

b. Prosedur atau Aturan Bagi Hasil dalam hukum Adat

Prosedur perjanjian Bagi Hasil pada umumnya dilakukan dengan cara lisan antara pemilik tanah dengan penggarap.

Transaksi perjanjian bagi hasil ini umumnya dilakukan oleh :

- 1) Pemilik tanah sebagai pihak kesatu.
- 2) Petani penggarap sebagai pihak kedua

c. Cara pembagian Bagi Hasil

Besarnya imbalan bagi hasil yang menjadi hak pemilik atau penguasa tanah dan hak penggarap tidak ada ketentuan yang pasti dalam hukum adat. Hal ini tergantung pada persetujuan kedua belah pihak berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah itu.

3. Pengertian tambak

Tambak merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah pesisir. Secara umum tambak biasanya dikaitkan langsung dengan pemeliharaan udang windu, walaupun sebenarnya masih banyak spesies yang dapat dibudidayakan ditambah misalnya ikan bandeng, ikan nila, ikan kerapu, kakap putih dan sebagainya.

Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya terdapat di daerah pantai yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan (akuakultur). Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Penyebutan "tambak" ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut. Kolam yang berisi air tawar biasanya disebut kolam saja atau empang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian yang penulis pilih yakni pada tambak ikan di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep.

Perjanjian bagi hasil tambak adalah kesepakatan yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik tambak berdasarkan kesepakatan yang ada yaitu 80% untuk pemilik dan 20% untuk penggarap setelah dikurangi biaya pengelolaan tambak, pemupukan, pembibitan dan biaya operasional lainnya.

Tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan laporan penelitian.

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Instrument Penelitian yang digunakan peneliti adalah lembar pedoman wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan selama proses wawancara berupa garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian, yang bertujuan menggali informasi sebanyak banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan apa adanya mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep.

Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, masih mendasarkan kepada Hukum Adat / kebiasaan setempat secara turun temurun secara lisan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan dengan tujuan saling membantu / tolong menolong dan gotong royong. Tidak dilakukannya perjanjian Bagi Hasil sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan karena dari

semua responden penelitian semuanya tidak mengetahui akan keberadaan undang-undang yang mengatur tentang bagi hasil perikanan. Selain itu, masyarakat Pundata Baji masih mempercayai sistem pembagian bagi hasil berdasarkan hukum adat karena sudah ada sejak dahulu.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya masyarakat Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang melakukan / mengerjakan tambak milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil, hanya mendasarkan pada persetujuan antara pemilik tambak dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Dan pembagian imbalan hasil pertaniannya juga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk mengadakan perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan pada inisiatif kedua belah pihak (pemilik tambak dan penggarap). Biasanya pemilik tanah menawarkan penggarapan tambak miliknya kepada tetangga -tetangganya yang tentunya sudah dikenal sebelumnya oleh pemilik tambak, karena biasanya pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil didasarkan atas dasar kepercayaan dan, dasar kesepakatan antara, kedua belah pihak.

Pembagian bagi hasil tambak di kelurahan pundata baji kecamatan labakkang kabupaten pangkep, hasil panen dibagi berdasarkan pembagian yang telah disepakati oleh pemilik tambak dengan penggarap yaitu 80% untuk pemilik tambak dan 20% untuk penggarap setelah biaya-biaya pemeliharaan ikan dikurangi. Pembagian bagi hasil tambak dengan sistem hukum adat dipilih masyarakat pundata baji karena memiliki banyak keuntungan dan resiko kerugian yang sangat minim yaitu apabila terdapat kerugian yang disebabkan oleh cuaca atau pun bencana alam, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh pemilik tambak dan penggarap berdasarkan musyawarah yang dilakukan.

Kendala-Kendala dalam Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep.

- a. Ketidaktahuan masyarakat tentang adanya undang-undang perjanjian bagi hasil perikanan

Faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan undang-undang bagi hasil perikanan juga mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Yang mereka tahu adalah perjanjian yang seperti sudah berlaku oleh pendahulunya yaitu secara lisan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan. Hampir sebagian besar masyarakat Kelurahan Pundata Baji tidak mengetahui adanya undang-undang bagi hasil perikanan karena kurangnya sosialisasi oleh pemerintah setempat sehingga pengetahuan masyarakat mengenai perjanjian bagi hasil masih rendah.

- b. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep bisa dikatakan masih rendah. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Pundata Baji misalnya dalam hal perjanjian bagi hasil tambak. Pendidikan penggarap yang rendah akan berdampak pada perjanjian tersebut. Misalnya dalam hal pembagian hasil tambak. Penggarap yang kurang memahami cara pembagian akan merasa dirugikan karena penggarap tidak paham dari mana hasil pembagian tersebut. Sedangkan, apabila penggarap mengetahui cara pembagian hasil tambak, maka keraguan-keraguan masyarakat terhadap pemilik tambak akan berkurang. Begitupun halnya apabila terjadi perselisihan. Untuk itu, meskipun sebagian besar penggarap memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tetapi sebaiknya masyarakat diberikan pengetahuan mengenai pembagian hasil tambak.

- c. Faktor budaya

Unsur budaya di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep masih sangat kental. Masyarakat

masih mempercayai kebiasaan-kebiasaan para orang terdahulu sehingga kebudayaan itu pun masih dipakai dalam hal perjanjian bagi hasil tambak. Perjanjian bagi hasil tambak yang dilakukan oleh pemilik tambak dan penggarap tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak dahulu. Selain itu, anggapan masyarakat terhadap pentingnya menjaga budaya sangat tinggi. Sehingga masyarakat Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep sulit untuk diajak berkembang dan menerima keberadaan undang-undang perjanjian bagi hasil tambak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan : (1) Perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan penggarap dengan pembagian 80% untuk pemilik tambak dan 20% untuk penggarap setelah dikurangi biaya-biaya pemeliharaan ikan. Perjanjian berdasarkan hukum adat dipilih oleh masyarakat karena memiliki banyak keunggulan yaitu kurangnya resiko kerugian antara dua pihak sebab kerugian ditanggung bersama. (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam perjanjian bagi hasil tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep antara lain ketidaktahuan masyarakat tentang undang-undang perjanjian bagi hasil perikanan, faktor budaya dan faktor pendidikan.

Dari pembahasan secara menyeluruh mengenai Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak Di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, adapun saran penulis, yaitu: (1) Bagi masyarakat, sebaiknya menggunakan perjanjian bagi hasil tambak berdasarkan undang-undang karena sifatnya lebih resmi dan kekuatan hukumnya pun lebih tinggi sehingga apabila terjadi suatu perselisihan antara pemilik tambak dan penggarap maka ada aturan yang jelas untuk menyelesaikannya. (2) Bagi

Pemerintah Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang perjanjian bagi hasil tambak agar masyarakat mengetahui pembagian hasil tambak dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditia Bakti.
- Ahmad Miru. 2010. *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bachsan Mustafa. 1983. *Hukum Agraria dalam Perspektif*. Bandung: Remaja karya CV.
- Bernhard Limboag. 2012. *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Pustaka Margarta.
- Djaren Saragih. 2001. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tersito.
- Hadikusuma, Hilman, 1990. *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung: cita aditya bakti.
- R. Soeroso. 2014. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti, R Tjitrosudibio. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- R. Soeroso, 2011. *Perjanjian Di Bawah Tangan, Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudaryatmi, Sri, Dkk, 2000. *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2004. Sinar Grafika.
- M Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1984 Tentang Bagi Hasil Perikanan.